Edisi Oktober 2012

Berita Dewan Pers

Etika

DEWANPERS

Menjaga dan melindungi Kemerdekaan Pers

Kelemahan Pengelolaan Sumbangan Publik oleh Media

HAL 4

Bagian 2 dari 2 tulisan

Pers dan Kaum Perempuan di Indonesia

HAL 6

Wartawan Korban Kekerasan Mengadu ke Dewan Pers

HAL 2

Foto dok. Dewan Pers

Gagal Verifikasi, Melahirkan Problem Jurnalistik Beruntun

HAL 9

Kekerasan terhadap Wartawan Semacam Pembredelen Bentuk Baru

Undang-Undang Pers No 40/1999 lahir sebagai antitesa dari keadaan sebelumnya dimana pers sebagai pilar keempat demokrasi mengalami begitu banyak pengekangan dan pembredelan

HAL 11

Wartawan Korban Kekerasan Mengadu ke Dewan Pers

Tiga wartawan korban kekerasan oleh anggota TNI AU mengadu ke Dewan Pers. Selasa 23 Oktober 2012 Mereka diterima anggota Dewan Pers Agus Sudibyo, Bekti Nugroho, dan mantan Wakil Ketua Dewan Pers, Leo Batubara."Yang datang ke Jakarta, Didik, Robby dan Ryan," kata *Riau Pos* Raja Isyam Azwar sebagai juru bicara.

Mereka mengadukan aksi kekerasan oleh aparat yang menghalau mereka ketika meliput peristiwa jatuhnya Skyhawk 200 di Pekanbaru, Riau, pekan lalu. Turut mengadu, Pemred *Riau TV* Bambang Suwarno, Perwakilan IJTI, PWI, AJI, LBH Pers. "Kami berharap kepada Dewan Pers memberi wartawan yang lain spirit. Kami juga minta Dewan Pers turun ke Riau," kata Raja Isyam.

Angota Dewan Pers Agus Sudibyo mengatakan akan kasus ini bersama Komisi I DPR dan Panglima TNI. "Kita minta komitmen wakil rakyat kita, melindungi. Ini ada unsur TNI, dibawa ke Komisi I tepat. Kapan mereka punya waktu. Kita juga mau bertemu Panglima TNI," katanya.

Menurut Agus, harus ada perbaikan mekanisme menghadapi wartawan dalam kondisi darurat. "Protap diperbaiki biar lebih sesuai," katanya.

Ia menambahkan "Tinggal kemudian kita mendorong proses hukumnya. Kalau dimintai kesaksian siap. Memberikan *support*, dukungan moral, bekerja tanpa merasa terancam."

MENGADU KE DEWAN PERS. Pemimpin Redaksi *Riau Pos* Raja Isyam Azwar (kedua kanan) menyerahkan video kepada Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Dewan Pers Agus Sudibyo (kiri) didampingi Pewarta Foto Riau Pos Didik Herwanto (kedua kiri) dan Jurnalis Riau TV Fahri Rubianto (kanan) ketika mengadu ke Dewan Pers di Jakarta, Selasa (23/10). FOTO ANTARA/M Agung Rajasa/ed/nz/12

Menurutnya, banyak pihak belum paham UU Pers. Sebab itu, harus terus menerus dikampanyekan untuk mensikapi wartawan secara proporsional. "Dan wartawan juga harus taat hukum dan jaga tata krama," katanya seraya menambahkan: "Ini kita perjuangkan, jangan sampai diusut hanya dengan KUHP tapi juga UU Pers. Ini kan wartawan sedang kerja."

Seperti diketahui, sejumlah wartawan dipukul oleh anggota TNI Angkatan Udara saat meliput pesawat tempur Hawk 200 yang jatuh di Pekanbaru, Riau, Selasa 16 Oktober 2012. Mereka dilarang meliput bangkai pesawat nahas itu.

Seorang fotografer *Riau Pos*, Didik, dicekik oleh oknum tentara. Tak hanya Didik, wartawan lainnya juga mengaku diperlakukan kasar oleh anggota TNI. Wartawan *tvOne* di Pekanbaru, Ari, juga mengaku dianiaya oleh dari aparat. Bahkan, kameranya dirampas. Hingga saat ini, belum ada keterangan dari TNI AU di Pekanbaru.

Sebelumnya, Panglima Tentara Nasional Indonesia Laksamana Agus Suhartono menyatakan prihatin atas penganiayaan terhadap jurnalis yang melakukan tugasnya saat meliput pesawat jatuh di Pekanbaru. Panglima menyatakan, TNI meminta maaf dan berjanji prajurit yang melanggar aturan diproses secara hukum. "Sekali lagi, selaku pimpinan TNI, saya mohon maaf dan tentunya saya sudah mintakan provost untuk tindak lanjuti proses hukumnya prajurit yang melakukan pelanggaran tersebut," kata Agus di Jakarta, Rabu 17 Oktober 2012.

Wartawan ANTV

Secara terpisah, PT. Cakrawala Andalas Televisi (ANTV) mengecam penganiayaan terhadap wartawannya, Asri Sattar, saat meliput aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur. ANTV menyampaikan protes keras kepada pihak Kepolisian.

"Kami sampaikan surat protes kepada Kapolri agar kasus ini ditindak lanjuti, sehingga kekerasan terhadap wartawan saat melakukan tugas jurnalistik tidak terulang di masa yang akan datang," kata Direktur Pemberitaan, Azkarmin Zaini, dalam keterangan tertulis yang diterima *VIVAnews*, Selasa 23 Oktober 2012.

Penganiayaan Asri, kata Azkarmin, sangat disesalkan. Apalagi di lokasi itu terdapat sejumlah polisi yang berjaga. "Padahal seharusnya polisi memberikan perlindungan kepada wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik," katanya.

Kepolisian, Azkarmin menambahkan, harus segera menangkap pelaku kekerasan dan mengungkap identitasnya. Dia menuntut agar para pelaku itu diproses sesuai hukum. Tindakan kekerasan terhadap wartawan, tambah dia, melanggar Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers. "Menghalang-halangi tugas jurnalistik adalah kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana," katanya.

Penganiayaan itu terjadi pada Senin 22 Oktober 2012. Saat itu Asri meliput demo mahasiswa di Jalan M Yamin, depan PN Samarinda. Aksi unjuk rasa itu berlangsung ricuh. Mahasiswa yang berunjuk rasa melempari polisi dengan batu. Polisi kemudian melakukan pengejaran.

Aksi kejar-kejaran itu terjadi hingga ke dalam Mal Robinson. Asri meliput aksi itu. Setelah meliput, dia bergegas mendatangi rekan wartawan lainnya yang berkumpul di seberang PN Samarinda. Kepada rekan-rekannya, Asri ingin menceritakan tindakan kekerasan yang dilihatnya di dalam Mal Robinson itu.

Namun, sekelompok orang mendatanginya. Kelompok orang itu meminta Asri tidak menceritakan kejadian yang dilihatnya itu kepada orang lain. Karena tidak mendapat tanggapan Asri, kelompok itu memukuli Asri. ***(VIVAnews)***

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2010-2013:

- **Ketua:** Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L
- **Wakil Ketua:** Ir. Bambang Harymurti, M.P.A
- **Anggota**: Agus Sudibyo, S.I.P., Drs. Anak Bagus Gde Satria Naradha, Drs. Bekti Nugroho, Drs. Margiono, Ir. H. Muhammad Ridlo 'Eisy, M.B.A., Wina Armada Sukardi, S.H., M.B.A., M.M., Ir. Zulfiani Lubis
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

REDAKSI *ETIKA*:

- **Penanggung Jawab:** Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.
- **Redaksi:** Herutjahjo, Winahyo, Chelsia, Samsuri (*Etika online*), Lumongga Sihombing, Ismanto, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto), Agape Siregar.

- **Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:**

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Fax. (021) 3452030
E-mail: dewanpers@cbn.net.id
Website: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.org)

"Harus diakui banyak pihak belum paham benar UU Pers. Sebab itu, harus terus menerus mengkampanyekan untuk mensikapi wartawan secara proporsional. "Dan wartawan juga harus taat hukum dan jaga tata krama".

Kelemahan Pengelolaan Sumbangan Publik oleh Media

Penelitian yang dilakukan Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC) dan Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) menemukan sejumlah kelemahan media massa dalam mengelola dana sumbangan publik. Kelemahan itu menyangkut pelaporan dana, kurangnya keterlibatan donatur, ketidaktepatan alokasi sumbangan, dan lemahnya kapasitas tenaga pengelola.

Permasalahan lain, banyak media yang tidak menggunakan rekening khusus, tidak memiliki izin, mencampuradukkan sumbangan masyarakat dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) media bersangkutan. Bahkan, ada bantuan masyarakat yang disalurkan untuk kepentingan partai politik.

"Media perlu berbenah dalam pengelolaan dana sumbangan masyarakat," kata Hamid Abidin dari PIRAC saat menjadi narasumber diskusi "Peningkatan Akuntabilitas dan Profesionalitas Media dalam Mengelola Dana Sosial Masyarakat" yang digelar Dewan Pers bersama Pirac dan PFI di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (17|10).

Selama penelitian dilakukan pada Juli – September 2012, Hamid menjelaskan, tercatat ada 147 perusahaan pers di 28 provinsi yang mengelola sumbangan masyarakat. Sebagian besar bersifat temporer, dilakukan saat ada bencana atau permintaan masyarakat.

Ia merekomendasikan beberapa alternatif skema pengelolaan sumbangan masyarakat oleh media. Pertama, media hanya menjadi penggalang sumbangan. Dana yang terkumpul kemudian disalurkan ke lembaga yang punya kapasitas untuk mengelola. Kedua, media mendirikan yayasan yang khusus mengelola sumbangan.

Alternatif ketiga, pengelolaan dana banyak melibatkan publik. Berikutnya, media bermitra dengan lembaga filantropi yang berpengalaman dengan mendirikan yayasan bersama. Pilihan kelima, media mengembangkan kemitraan atau kerjasama program dengan lembaga filantropi.

Pada kesempatan yang sama, Ketua PFI Ismit Hadad, melihat banyak hal positif yang disumbangkan media melalui program filantropi. "Dalam perkembangannya, kami pantau, media filantropi mengandung beberapa masalah dan media melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan," ungkapnya.

Dewan Pers menggelar diskusi bertema Upaya Peningkatan Akuntabilitas dan Profesionalitas Media dalam Mengelola Dana Sosial Masyarakat. Acara tersebut menghadirkan para pembicara Bagir Manan (Ketua Dewan Pers), Zulfiani Lubis (Anggota Dewan Pers). Jakarta 17 Oktober 2012.

Sementara Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, yang membuka acara, mendorong agar filantropi konsisten sebagai gerakan kemanusiaan.

Dalam diskusi ini, pengurus Yayasan Dana Bantuan Anak Sekar Mlatti yang dikelola Femina Group serta Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas menyampaikan presentasi tentang program dan kesuksesan kedua yayasan dalam mengelola dana sumbangan masyarakat.

Peserta diskusi yang dipandu Anggota Dewan Pers, Uni Lubis ini, menyepakati pembentukan tim kecil yang akan merumuskan semacam panduan untuk media dalam mengelola sumbangan masyarakat. Anggota Tim antara lain berasal dari harian *Kompas*, Media Group (Metro TV), Femina Group, SCTV, RRI, dan *detik.com*, yang dikoordinasi oleh PIRAC dan PFI. ***

"Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen". (Pasal 15 UU No. 40/1999 tentang Pers)
click on www.dewanpers.or.id

Workshop Dewan Pers dengan tema "Jurnalistik Mahasiswa", Bogor 5 Oktober 2012. Menghadirkan pembicara antara lain, Ketua Dewan Pers, Bagir Manan. Peserta dari workshop ini adalah mahasiswa.

Sosialisasi yang digelar oleh Dewan Pers menghadirkan para pembicara dari kiri-kanan Wina Armada Sukardi (Anggota Dewan Pers), Beny. S sebagai moderator, Kombes. Pol. Drs. H Jhon Hendry, SH, MH, Bekti Nugroho (Wakil Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers). Sosialisasi tersebut bertema "Pedoman Pemberitaan Media Siber, Mou Dewan Pers dengan Polri dan Mou Dewan Pers dengan Komisi Informasi". Kupang 4 Oktober 2012.

Sekilas Foto

Bagir Manan (Ketua Dewan Pers) sedang berbicara di depan para mahasiswa peserta Workshop "Jurnalistik Mahasiswa". Surabaya 23 Oktober 2012.

Sosialisasi Dewan Pers bersama peserta Diklat Puspun TNI si-Indonesia 30 Oktober 2012.

Bagian 2 dari 2 tulisan

Pers dan Kaum Perempuan di Indonesia

1. Demokrasi, hak asasi, dan pers

Demokrasi baik dalam makna politik maupun makna sosial tidak dapat dilepaskan dari hak asasi. Berbagai bentuk kemerdekaan (kebebasan) yang harus ada dalam demokrasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjamin dan melindungi hak asasi, baik hak asasi politik, individu maupun sosial (*political, individual and social rights*).

Ada berbagai hak asasi yang bertalian langsung dengan kemerdekaan pers yaitu kemerdekaan (kebebasan) berekspresi (*freedom of expression*), kemerdekaan (kebebasan) berpendapat atau berbicara (*freedom of opinion* atau *freedom of speech*), kemerdekaan (kebebasan) memperoleh dan menyebarkan informasi (*freedom of communication, freedom of correspondence*). Tanpa jaminan dan perlindungan atas kemerdekaan tersebut tidak ada kemerdekaan (kebebasan) pers. Demikian pula sebaliknya, tanpa kemerdekaan pers, tanpa jaminan dan perlindungan hak asasi manusia, tidak akan ada demokrasi. Secara singkat dapat disebutkan, demokrasi, hak asasi manusia (yang disebutkan di atas), dan kemerdekaan pers merupakan satu hubungan segi tiga yang berfungsi menjamin eksistensi satu sama lain. Dengan maksud yang berbeda, dalam sistem kekerabatan Batak, hubungan segi tiga kekerabatan itu disebut daliha natolu. Apabila keajegan daliha natolu terganggu, maka rusak pula sistem kekerabatan masyarakat Batak. Begitu pula, kalau salah satu dari tiga pilar (demokrasi, hak asasi, kemerdekaan pers) terganggu, maka seluruh bangunan demokrasi, hak asasi dan kemerdekaan pers akan mengalami prahara.

Dalam kaitan dengan segi tiga di atas, kemerdekaan (kebebasan) pers, dapat dilihat dari berbagai dimensi. **Pertama;** kemerdekaan (kebebasan) pers sebagai satu pranata hak asasi tersendiri di samping hak-hak asasi yang telah disebutkan di atas. Amandemen Ke-I UUD Amerika Serikat (1791) dan berbagai UUD, atau berbagai dokumen internasional yang secara *expressis verbis* menjamin kemerdekaan (kebebasan) pers, menunjukkan kemerdekaan (kebebasan) pers merupakan salah satu jenis hak asasi manusia. Semangat Amandemen Ke-I UUD Amerika Serikat yang melarang Kongres membuat undang-undang yang akan menghambat kemerdekaan pers, adalah dalam makna pers sebagai satu jenis hak asasi di samping hak asasi lain. Bahkan larangan membuat undang-undang yang dimuat dalam Amandemen Ke-1 tersebut mengandung makna kemerdekaan (kebebasan) pers adalah hak alamiah (*natural right*), karena itu tidak boleh diatur (*natural law*). **Kedua;** kemerdekaan (kebebasan) pers merupakan salah satu wujud dari hak atas kebebasan berekspresi (*the right of expression*). Dengan perkataan lain, dalam hak atas kebebasan berekspresi termasuk kemerdekaan (kebebasan) pers. **Ketiga;** kemerdekaan (kebebasan) pers merupakan instrumen atau sarana mewujudkan hak atas kebebasan berekspresi, hak atas kebebasan komunitas, hak atas kebebasan informasi, hak atas kebebasan berpendapat, dan lain-lain. Terlepas dari kemungkinan-kemungkinan dimensi di atas, kemerdekaan (kebebasan) pers merupakan satu kemestian. Tanpa pers yang merdeka (bebas) tidak mungkin mewujudkan hak atas kebebasan berekspresi, dan lain-lain (supra). Tentu saja ada instrumen-instrumen lain yang dapat juga dipergunakan. Tetapi pers-lah yang memiliki akses publik yang sangat luas dibandingkan dengan instrumen-instrumen lain.

Demokrasi, hak asasi, kemerdekaan pers tidak hanya memberi jaminan, tetapi juga peluang bahkan kewajiban bagi kaum

perempuan sebagai partisipan dalam seluruh peri kehidupan bersama (politik, ekonomi dan sosial). Sebagai partisipan, bukan sekedar turut serta atau hanya turut menyertai. Juga tidak sekedar berdiri sama tegak karena formalitas berdemokrasi, sebagai hak asasi atau jaminan hukum atau sekedar partisipan formal karena persamaan di depan hukum (*equality befor the law* atau *equal protection before the law).* Yang lebih esensial, partisipan dalam makna substantif, berdiri sama tegak dalam makna substantif. Syarat utama untuk memenuhi makna partisipan substantif atau persamaan substantif yaitu kapasitas (intelektual dan moral). Meskipun undang-undang telah menentukan sekurang-kurangnya 20% terdiri dari kaum perempuan, tetapi tetap tidak berarti banyak kalau makna-makna substantif itu tidak terpenuhi. Selain pendidikan, bergiat di kancah sosial atau politik, pers merupakan tempat yang sangat perlu diperhatikan sebagai tempat kaum perempuan mencapai tujuan partisipan substantif atau persamaan substantif. Pers merupakan pengukur sehari-hari tempat kaum perempuan dalam keseluruhan tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa. Melalui pers dapat diukur sejauh mana kaum perempuan masih menduduki rangking utama entertainment (*infotainment*) atau sebutan-sebutan lain dengan maksud yang sama. Demokrasi mensyaratkan kualitas untuk menjadi partisipan substantif dan mencapai persamaan substantif, bukan sekedar kebebasan turut serta, apalagi sekedar *freedom for the sake of freedom* alias asal nampak dan asal bunyi.

"Demokrasi mensyaratkan kualitas untuk menjadi partisipan substantif dan mencapai persamaan substantif, bukan sekedar kebebasan turut serta, apalagi sekedar *freedom for the sake of freedom* alias asal nampak dan asal bunyi".

2. Pers dan kaum perempuan

Sudah sejak lama, profesi pers terbuka untuk kaum perempuan dengan peran dan prestasi yang tidak kalah, bahkan menonjol dari kaum laki-laki. **Tentu saja ada pekerjaan pers yang harus mendahulukan laki-laki dari perempuan yaitu baik ditinjau dari kemampuan fisik maupun bahaya yang dihadapi. Asas ini semata-mata sebagai tuntutan perlindungan (*protection*) yang bersifat kodrati bukan atas dasar diskriminasi.** Misalnya, redaksi harus mempertimbangkan dengan sangat matang menugaskan reporter wanita ke daerah bencana, suatu kerusuhan, medan perang atau tempat-tempat yang sangat berbahaya, tanpa memperhatikan secara sungguh-sungguh keselamatan atau bahaya yang mungkin dihadapi. Redaksi tidak boleh mengirim atau menugaskan reporter wanita ke dalam satu lingkungan yang kurang menghormati kaum perempuan, atau lingkungan yang biasa dengan kekerasan. Persamaan tidak boleh diartikan menapikan hal-hal kodrati dan berbagai kearifan sebagai wujud persamaan yang bertanggung jawab.

3. Kaum perempuan sebagai sumber berita atau bahan berita

Tiada hari tanpa ada berita mengenai kaum perempuan dalam pers. Bahkan ada berbagai media yang khusus mengenai kaum perempuan. Hal ini sejalan dengan kemajuan tidak terhingga kaum perempuan di segala bidang. Kita pernah memiliki presiden perempuan, pimpinan partai perempuan. Undang-undang mewajibkan sekurang-kurangnya 20% anggota DPR kaum perempuan. Demikian pula di dalam kehidupan pers. Bukan saja jumlahnya yang makin banyak, tetapi juga wartawan-wartawan perempuan yang memiliki reputasi tinggi dan kenamaan. Tetapi berbagai kemajuan itu, diiringi pula oleh kaum perempuan sebagai obyek atau sasaran berita.

Tanpa mengurangi kehadiran berbagai media yang khusus mengenai kemajuan, keberhasilan dan peran kaum perempuan, ternyata masih cukup banyak pemberitaan kaum perempuan yang masa dahulu (abad ke-19) menjadi kegemaran dan obyek utama *the yellow papers.* Persoalan rumah tangga (*domestic*), eksploitasi wajah dan bagian tubuh masih menjadi muatan penting pers (media) tertentu. Di tanah air kita, hal ini terjadi karena: **Pertama;** persepsi kebebasan dan persamaan kaum perempuan dengan kaum laki-laki, terutama dipertalikan dengan kebebasan penampilan. Pendapat yang mempersoalkan penampilan yang berlebihan akan diprotes bahkan dicemooh sebagai anti kemajuan. Begitu pula publikasi urusan rumah tangga (domestik) seperti cerai-kawin,

gosip rumah tangga—terutama di kalangan selebriti—ada kalanya dianggap sebagai bagian dari cara publikasi citra. Persoalan *privacy* tidak lagi termasuk yang harus dilindungi atau disembunyikan dari publik. **Kedua;** sebagai bagian dari industri pers yang menghasilkan laba (keuntungan). Memberitakan persoalan-persoalan domestik kaum perempuan merupakan bagian dari ekonomi pers. Di pihak lain, masyarakat sangat menggemari penampilan seronok dan berbagai kabar domestik kaum perempuan. **Ketiga;** mengendornya ikatan dan nilai tradisi termasuk longgarnya pranata moral sosial atau *social morality* (saya ambil dari Durkheim). Kehidupan menjadi lebih individualistik. Setiap orang merasa satu-satunya tanggung jawab adalah bertanggung jawab pada diri sendiri. Satu-satunya makna kepuasan adalah memuaskan diri sendiri (bukan hanya sekedar dalam makna *self satisfaction* tetapi *selfish)*. Sikap seperti ini perlu diperingatkan, karena bertentangan dengan kodrat manusia sebagai mahkluk sosial (*social being*). Individu dan masyarakat merupakan dua sisi yang merupakan fungsi antara yang satu dengan sisi yang lain (*two sides of one coin)*. Salah satu tanggung jawab sosial yang paling natural adalah tanggung jawab terhadap keluarga. **Keempat;** bagi kelompok kaum perempuan tertentu (mungkin juga keluarga mereka), usaha agar senantiasa berada dalam pusaran siaran atau berita yang eksploitatif menjadi cara meningkatkan taraf hidup materialistik.

Kita dapat meninjau hal-hal di atas sebagai konsekuensi perubahan, baik dalam makna sebagai bagian dari kemajuan atau sebagai ekses kemajuan yang tidak mungkin disurutkan kembali. Namun, jangan sampai kaum perempuan sebagai obyek berita atau siaran hanya merupakan muka lain dari eksploitasi kaum perempuan seperti terjadi di masa-masa lalu.

Sebelum menutup catatan ini, saya ingin mengingatkan kode etik jurnalistik yang melarang pers memberitakan identitas perempuan yang menjadi korban kejahatan moral. Saya berpendapat, seyogyanya larangan memberitakan atau menyiarkan tidak hanya terbatas pada wanita korban kejahatan moral. Sebaiknya semua perkara mengenai kaum perempuan termasuk soal-soal domestik (seperti perceraian) tidak menjadi obyek berita umum apalagi vulgar. Pada semua tingkat pemeriksaan pro justisia, dilakukan dengan pintu tertutup kecuali pada saat hakim membacakan putusan. Sekedar ilustrasi, kasus Ariel yang melibatkan beberapa perempuan, seyogyanya hal itu tidak menjadi obyek pers karena melibatkan persoalan domestik, privasi dan moral.

Jakarta, Agustus 2012

Dewan Pers berhasil menyelesaikan pengaduan *Pasundan Ekspres* terhadap Bupati Purwakarta. Selasa di Gedung Dewan Pers (30|10|2012). Dari kiri-kanan Supriyatna (Pemred. Pasundan Ekspres), Agus Sudibyo (Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Dewan Pers), Dedi Mulyadi (Bupati Purwakarta).

Anda dirugikan oleh pemberitaan pers?

Gunakan Hak Jawab Anda.
Bila pemuatan Hak Jawab kurang memuaskan, adukan ke
Dewan Pers.

Petunjuk Cara Mengirim SMS Data dan Pengaduan
3030*

Permintaan Data dan Pengiriman Pengaduan Melalui PUSAT SMS DEWAN PERS 3030
Biaya Rp1.000/SMS
atau Konten (bukan dalam bentuk BERLANGGANAN)

=> Ketik "DEWANPERS" kirim ke

*: Hingga 4 September 2012, baru bisa menggunakan nomor Telkomsel, Indosat, 3, XL, Fren, dan Esia.
Yang lain masih dalam proses.

Gagal Verifikasi, Melahirkan Problem Jurnalistik Beruntun

Seorang pemimpin redaksi sebuah tabloid hiburan hadir pada acara mediasi di Dewan Pers beberapa waktu lalu. Berita yang diturunkan tabloidnya digugat seorang pesohor (selebritas). Berita itu tanpa konfirmasi dari sang artis. Pemimpin redaksi itu cepat menyadari bahwa kelemahan pokok dari beritanya memang karena tanpa konfirmasi. Pihaknya mengaku telah berusaha menghubungi si artis, namun gagal. Sayang kegagalannya itu tidak juga diungkapkan dalam berita.

Tabloid itu juga tidak mengajukan permintaan konfirmasi atau wawancara secara tertulis atau melalui surat elektronik kepada nara sumber utama itu, setidaknya sebagai bukti bahwa telah melakukan konfirmasi secara prosedural.

Dalam diskusi dengan Dewan Pers, pemimpin redaksi itu menyadari bahwa salah satu "lubang menganga' berita yang dibuat wartawannya adalah kegagalan verifikasi atau uji informasi, sehingga bisa menimbulkan problem Kode Etik Jurnalistik (KEJ) beruntun sebagaimana disebutkan didalam Pasal 3 KEJ yang berbunyi: "Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah". Jika wartawan gagal melakukan verifikasi atau uji informasi, biasanya berita tersebut menjadi tidak berimbang, menghakimi serta melanggar asas praduga tidak bersalah.

Sang pemimpin redaksi akhirnya bisa menerima pernilaian Dewan Pers dan karena itu bersedia melayani hak jawab dari sang artis disertai permintaan maaf kepada pembaca dan masyarakat. Meskipun demikian, pemimpin redaksi meminta ke depan, kesediaan sang artis untuk kooperatif yakni melayani permintaan konfirmasi dari wartawan. Sebab jika ada konfirmasi, pemberitaan itu bisa jadi lain, setidaknya akan berimbang dan tidak menghakimi.

Boleh jadi sang artis sungguh sibuk, tetapi dia setidaknya bisa menjelaskan kepada wartawan bahwa pada kesempatan berikutnya akan memberikan jawabannya. Dengan demikian, upaya wartawan yang sungguh-sungguh profesional untuk melakukan konfirmasi dapat digenapi oleh sang artis sehingga tidak muncul tuduhan sebagai menghalangi pekerjaan wartawan dalam mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi kepada publik.

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Wina Armada Sukardi sedang memberikan ceramah didepan para peserta mahasiswa. Workshop yang bertema "Jurnalistik Mahasiswa" digelar oleh Dewan Pers di Surabaya, 23 Oktober 2012.

Dewan Pers Jelaskan Penilaian Soal Gunawan Jusuf dan *Tempo*

Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, di Gedung Dewan Pers, Jakarta (8|10|2012), menggelar jumpa pers. Ia didampingi Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo dan Bekti Nugroho.

Jumpa pers digelar untuk menanggapi pernyataan pengacara Gunawan Jusuf, Hotman Paris Hutapea, terkait Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor 12/PPR-DP/IX/2012. PPR ini memuat penilaian Dewan Pers menanggapi pengaduan pengusaha Gunawan Jusuf terhadap berita majalah *Tempo* edisi 26 Maret – 1 April 2012.

Menurut Bagir Manan, Dewan Pers menemukan perbedaan antara isi pernyataan Hotman Paris dan isi PPR Dewan Pers Nomor 12/PPR-DP/IX/2012. "Ini semacam manipulasi terhadap yang kami (Dewan Pers) buat," katanya.

Agus Sudibyo menjelaskan beberapa perbedaan antara pernyataan Hotman Paris yang disampaikan saat jumpa pers di Gedung Dewan Pers, Kamis (4/10/2010), dan isi PPR Dewan Pers.

Pertama, dalam siaran pers yang dibagikan Hotman Paris kepada wartawan disebutkan "Dewan Pers menjatuhkan hukuman berat" kepada *majalah Tempo*. Padahal, menurut Agus, Dewan Pers tidak menghukum majalah *Tempo*. Dewan Pers merekomendasikan tindakan yang harus dilakukan majalah *Tempo* terkait adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

"Dewan Pers merekomendasikan penyelesaian masalah jurnalistik sehingga tidak menjadi masalah hukum," tegas Agus.

Berikut selengkapnya klarifikasi dari Dewan Pers:

Pernyataan Hotman Paris: Majalah *Tempo* dihukum Dewan Pers.

Isi PPR Dewan Pers: *Dewan Pers tidak menghukum majalah* Tempo, *tetapi merekomendasikan tindakan yang harus dilakukan majalah* Tempo *karena adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Dewan Pers di negara yang demokratis tidak dapat memberikan sanksi atau hukuman kepada pers, namun memberikan rekomendasi penyelesaian masalah jurnalistik sehingga masalah tersebut tidak menjadi masalah hukum.*

Pernyataan Hotman Paris: Untuk pertama kali Dewan Pers menjatuhkan hukuman berat dengan cara menerapkan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik.

Isi PPR Dewan Pers: *Bukan sekali ini saja Dewan Pers menyatakan media massa melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Pada tahun 2011, 84 persen dari semua kasus Kode Etik Jurnalistik yang ditangani Dewan Pers secara langsung (total 157 kasus), berakhir dengan kesimpulan bahwa media massa melanggar Kode Etik Jurnalistik. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan oleh media yang berbeda-beda, bukan hanya oleh majalah* Tempo.

Pernyataan Hotman Paris: Dewan Pers menyatakan majalah *Tempo* menggunakan sumber yang tidak kredibel.

Isi PPR Dewan Pers: *Sebaliknya, Dewan Pers menyatakan majalah* Tempo *telah menggunakan sumber yang kredibel.*

Pernyataan Hotman Paris: Dewan Pers menyatakan majalah *Tempo* tidak berimbang.

Isi PPR Dewan Pers: *Dewan Pers menyatakan majalah* Tempo *telah berusaha memenuhi keberimbangan dengan memenuhi prosedur konfirmasi. Namun sumber kunci yang diwawancara, tidak bersedia*

memberikan keterangan.

Pernyataan Hotman Paris: …majalah *Tempo* untuk melaksanakan Putusan Dewan Pers tersebut secara sungguh-sungguh dengan cara memuat pernyataan maaf (dengan bahasa yang benar-benar ihklas meminta maaf) sebanyak lima halaman di majalah *Tempo* (dalam tiga kali penerbitan) dan juga iklan ukuran besar di koran *Kompas* yang seimbang dengan tulisan sebanyak lima halaman tentang Gunawan Jusuf di majalah *Tempo* yang terbukti melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Isi PPR Dewan Pers: Rekomendasi Dewan Pers mengacu kepada Peraturan Dewan Pers No.9 tahun 2008 tentang Pedoman Hak Jawab, Butir 13 huruf e dan f. Pemuatan hak jawab dilakukan satu kali untuk setiap pemberitaan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan wajib meminta maaf jika pemberitaan tersebut menghakimi.

Pernyataan Hotman Paris: … karena majalah *Tempo* menulis lima halaman yang isinya tidak sesuai fakta hukum terutama kalimat majalah *Tempo* yang berbunyi "Jurus berkelit menghindari utang dengan menggunakan data keimigrasian ternyata bukan sekali digunakan Gunawan Jusuf".

Isi PPR Dewan Pers: *Dalam lima halaman berita dimaksud, Dewan Pers hanya menemukan kesalahan pada penggalan kalimat "Jurus berkelit menghindari utang dengan menggunakan data keimigrasian ternyata bukan sekali digunakan Gunawan Jusuf".*

Kekerasan terhadap Wartawan Semacam Pembredelen Bentuk Baru

Undang-Undang Pers No. 40/1999 lahir sebagai antitesa dari keadaan sebelumnya dimana pers sebagai pilar keempat demokrasi mengalami begitu banyak pengekangan dan pembredelan atas nama hukum atau *selfcensorship*, serta atas nama ketakutan bagi kelangsungan media dan usahanya.

Oleh karena itulah UU Pers membentuk rezim pers yang bebas dari pembredelan sebagaimana diatur didalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: "Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara". Kemudian ayat (2) berbunyi: "Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran."

Namun kondisi itu kemudian mengusik segolongan anggota masyarakat, bahkan kadang-kadang tanpa alasan yang bisa dibenarkan oleh hukum melakukan pengekangan atau semacam pembredelan dengan tindak kekerasan. Kasus teranyar adalah penganiayaan wartawan foto *Riau Pos*, Didik Herwanto, oleh seorang oknum perwira menengah TNI-AU. Pewarta foto tersebut tengah meliput pesawat tempur jenis Hawk 200 yang jatuh di pemukiman warga di Jalan Pasir Putih, Desa Pandau Jaya, Kampar, Riau, Selasa (16|10|2012).

Dengan alasan untuk mengamankan TKP dan kemudian pesawat dinyatakan membawa peluru kendali, seorang oknum perwira menengah TNI-AU menendang dan mencekik pewarta foto yang tengah mengambil gambar di lokasi kejadian. Seorang prajurit lainnya mengambil kamera, alat kerja wartawan itu. Selain Didik, disebut-sebut korban kekerasan pada peristiwa itu adalah Rian FB Anggoro (wartawan Kantor Berita *ANTARA*), Fakhri Rubianto (reporter *Riau Televisi*), Ari (*TV One)*, Irwansyah (reporter *RTV*) dan Andika (fotografer *Vokal*). Peristiwa yang dialami Didik ini disiar-ulang berbagai stasiun televisi di Tanah Air.

Esoknya muncul di halaman

utama pers cetak nasional.

Perlindungan hukum

Sekadar mengingatkan, wartawan yang tengah melaksanakan profesinya memperoleh perlindungan hukum (pasal 8 UU 40/1999) yakni berupa jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan yang tengah menjalankan fungsi, hak, kewajiban dan perananya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai perwira menengah, pelaku seharusnya memahami konsekuensi hukum dari setiap perbuatannya. Sang perwira rupanya tidak bisa lagi menahan emosi. Penganiayaan itu dilakukan di muka umum, bahkan anak-anak sekolah. Alasan perbuatan sang perwira sepertinya benar secara hukum, namun jika penegakan hukum dilakukan dengan melanggar hukum yakni menganiaya, maka perbuatan itu tetap melanggar hukum. Perbuatan itu melanggar UU Pers karena korbannya adalah wartawan yang tengah menjalankan tugas jurnalistik. Bahkan penganiayaan itu juga masuk ranah hukum pidana.

Terkait soal itu, Peraturan Dewan Pers No. 05/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan menegaskan, dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat dan perusahaan pers (butir 2). Kemudian juga ditegaskan: "Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak mana pun (butir 3).

Semula kasus pembunuhan terhadap wartawan disebut sebagai *ultimate* tindak pembredelan terhadap pers. Kini beragam kekerasan, mulai dari intimidasi, pengancaman, pemanfaatan tenaga-tenaga preman sampai perampasan alat kerja wartawan, sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk pembredelan dalam perspektif yang diperluas. Karena dengan tindak kekerasan, wartawan atau institusi pers akan dibayangi ketakutan dalam menulis berita atau laporan.

Pembredelan secara legal normatif memang sudah dihapus dari bumi Indonesia tetapi secara kasat mata muncul fenomena pembredelan dalam bentuk lainnya yang dilakukan oleh sebagian anggota atau kelompok masyarakat.

Mereka yang tidak puas atas perilaku atau karya wartawan tidak berusaha melawannya dengan ketentuan yang sudah disediakan UU Pers, tetapi lebih memilih cara lain yang mereka anggap lebih mudah yakni membredel pers dengan melakukan kekerasan. Dan kekerasan itu bisa meliputi: penghambatan dan pengintimidasian dalam peliputan berita, ancaman oleh regulasi/perundang-undangan, ancaman oleh pejabat negara, ancaman oleh masyarakat, ancaman oleh pemilik media, ancaman oleh wartawan, ancaman oleh wartawan yang tidak kompeten. Semua ini adalah aneka rupa pembredelan (=pengekangan). Pengekangan yang pada gilirannya membuat wartawan tidak bebas melaksanakan profesinya sesuai kode etik jurnalistik yang mereka miliki.***